Mengkaji Gerakan Sosial Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Studi Kasus Aksi Kamisan Melalui Perspektif Aktor Non-Negara

Alfian Tegar Nur Fauzi[1], Teza Yudha[2], Lina Aryani[3]
[1,2,3]Ilmu Pemerinthan, Fakultas Ilmu Sosoal dan Politik,Universitas Singaperbangsa Karawang.Indonesia
E-mail: 2010631180043@student.unsika.ac.id[1], teza.yudha@fisip.unsika.ac.id[2],
lina.ariyani@fisip.unsika.ac.id[3]

Article History:
Received: 03 Desember 2024
Revised: 10 Januari 2025
Accepted: 14 Januari 2025

Keywords: *Social Movement, Human Rights, Thursday Action*

Abstract: *Kamisan Action is a revolution of a symbolic social movement, on the delivery of demands for injustice in resolving human rights cases in Indonesia by the government. The need to view Kamisan Action as a social movement through the perspective of non-state actors, namely outside the structure of government or state. This study is based on: 1) The unresolved gross human rights violations in Indonesia; 2) The failure of the Indonesian government to resolve human rights violation cases; 3) Allegations that the government is making impunity efforts in resolving gross human rights cases in the past. The research method used is a qualitative case study. The analytical tool in this study uses the theory of social movement dynamics through the perspective of McAdam, McCarthy, and Zald, which consists of: 1) political opportunities (political opportunities); 2) mobilization structure (mobilization structure); and 3) cultural framing (cultural framing). The results of the study concluded that the political opportunities for the demands of the Kamisan action were getting smaller due to obstacles in the process of resolving the case. Then the efforts to mobilize the masses were successful, the Kamisan action masses had spread to various regions. However, the political mobilization carried out by the Kamisan action was still unable to resolve human rights cases in Indonesia. And finally, the framing of the Thursday action has succeeded in portraying its movement as a consistent symbolic action in fighting for the resolution of human rights cases in Indonesia. Then the movement against impunity became the image brought up by the Thursday action masses which was aimed at ensuring that human rights cases continue to run on the convention track. The handling of human rights cases that seemed to ignore the government killed the values of good governance, where there must be open spaces for civil society, because in reality, in the process, democratic values guarantee the rights of citizens.)*

PENDAHULUAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji mengenai gerakan sosial yang dilakukan oleh Aksi Kamisan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia melalui perspektif aktor non-negara. Di Indonesia, HAM telah menghadapi tantangan serius dalam sepuluh tahun terakhir. Negara ini tidak hanya tidak menunjukkan keseriusan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di masa lalu, tetapi juga tampaknya memperkuat impunitas (Amnesty International, 2024).

Budiman dan Tornquist juga menjelaskan gerakan sosial di Indonesia diawali oleh gerakan prodemokrasi sejak tahun 1970-an seperti gerakan petani, buruh, masyarakat adat, kaum miskin kota, pers, partai politik, serta kelompok-kelompok intelektual dan cendikiawan. Dengan kata lain, gerakan sosial yang bersifat sporadis dan temporer ini telah menciptakan prakondisi bagi gerakan sosial yang diibaratkan berada pada posisi puncak gelombang, sehingga memungkinkan mereka mencapai garis akhir untuk mewujudkan demokrasi yang lebih baik (Putra, 2021).

Aksi Kamisan merupakan gerakan yang dilakukan sekelompok orang yang melakukan aksi damai dengan berdiri di seberang Istana Merdeka, Jakarta setiap hari Kamis sore. Aksi Kamisan pertama kali digelar pada Kamis, 18 Januari 2007. Aksi Kamisan dilakukan oleh para korban pelanggaran HAM, aktivis, mahasiswa, dan masyarakat sipil yang memakai baju serba hitam. Aksi Kamisan kerap dilakukan dengan berdiri diam maupun berorasi sambil membawa foto-foto korban pelanggaran HAM, spanduk bertema perjuangan HAM, dan payung hitam (Puspapertiwi, 2024).

Aksi Kamisan merupakan sebuah gerakan masyarakat yang menuntut pemerintah untuk menyelesaikan kasus HAM yang belum terselesaikan. Aksi Kamisan muncul sebagai bentuk protes para keluarga korban Tragedi 1965, Semanggi I, Semanggi II, Trisakti, Tragedi 13-15 Mei 1998, kasus Talangsari, kasus Tanjung Priok, dan pembunuhan aktivis Munir. Maria Katarina Sumarsih, Suciwati, Bedjo Untung tergabung dalam Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) dan pencetus gerakan ini. Kala itu mereka mencari alternatif kegiatan sebagai wadah perjuangan. Dalam pertemuan disepakati penentuan hari, lokasi, waktu, pakaian, warna, dan simbol aksi (Agne, 2024).

Adanya indikasi kegagalan dalam proses pengadilan kasus HAM seolah memberi gambaran adanya upaya impunitas yang dilakukan pemerintah terhadap penyelesaian kasus HAM di Indonesia. Ada ketidakoptimalan penanganan dari pemerintah sebagai lembaga peradilan dalam menangani kasus-kasus HAM berat di masa lalu. Penanganan HAM berat yang bersifat politis, dilatarbelakangi karena masih bertahannya aktor politik yang terseret kasus HAM masa lalu, yang masih berada dalam pemerintahan saat ini, bahkan memenangkan pemilihan umum 2024. Kekuatan politik yang dimiliki aktor-aktor tersebut secara power bisa mempengaruhi politik dan hukum yang berjalan. Sehingga dugaan impunitas dalam penanganan kasus HAM cukup mendasar, terlebih bagi korban dan keluarga korban yang belum mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara (Putra, 2021).

Negara dan Pemerintah memiliki kewenangan dan tanggung jawab mengenai penegakkan dan perlindungan HAM. John Locke dan Thomas Hobbes, berpendapat bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat dan bahwa setiap individu memiliki hak untuk kepemilikan pribadi (Davis, 2013; Kahl, 1995). Hal tersebut yang menjadi landasan awal bahwa kekuasaan negara berasal dari hak-hak asasi manusia masyarakatnya

Bagi Hobbes, agar dapat bertahan hidup dalam sebuah masyarakat, dibutuhkan sebuah tatanan artifisial (buatan) untuk mengendalikan naluri alamiah manusia. Tatanan artifisial terjadi ketika individu-individu membuat satu perjanjian (kontrak sosial), di mana masing-masing

melepaskan sebagian kebebasannya dan memberikan pada pihak ketiga. Pihak ketiga ini lantas dijadikan untuk berdaulat sebagai pemerintah. Dengan, terwujudnya otoritas yang dapat mengatur persemakmuran antar manusia inilah, masyarakat sipil dapat terwujud (Edor, 2020). Dalam hal ini, pemerintah memiliki otoritas yang mengatur regulasi mengenai HAM.

Berdasarkan hal tersebut perlunya dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi dan menganalisis gerakan sosial yang dilakukan oleh Aksi Kamisan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Selain itu, peneliti dalam mengidentifikasi Aksi Kamisan melihat melalui perspektif aktor non-negara. Pelanggaran HAM yang belum terselesaikan menunjukkan adanya kegagalan pemerintah sebagai salah satu aktor non-negara dalam penegakan hukum dan perlindungan hak-hak warga negara. Peneliti perlu mengkaji gerakan sosial Aksi Kamisan ini melalui perspektif aktor non-negara yang lain. Oleh karena itu, peneliti diharapkan mampu untuk memberikan referensi baru dalam hal gerakan Aksi Kamisan, serta dapat bermanfaat memberikan sumbangsih pemikiran terutama untuk menjadi rujukan bagi peneliti lain, khususnya dalam bidang ilmu sosial, politik, dan pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kasus. Sebagai strategi penelitian, studi kasus digunakan dalam banyak situasi untuk berkontribusi pada pengetahuan tentang fenomena individu, kelompok, organisasi, sosial, politik, dan terkait. Singkatnya, metode studi kasus memungkinkan peneliti untuk mempertahankan karakteristik peristiwa kehidupan nyata yang holistik dan bermakna seperti siklus hidup individu, proses organisasi dan manajerial, perubahan lingkungan, hubungan internasional, dan industri (Yin, 2003).

Berdasarkan pendekatan yang digunakan yaitu studi kasus menurut Robert K. Yin, lebih cocok menggunakan wawancara tidak terstruktur. Meskipun mengejar alur penyelidikan yang konsisten, aliran pertanyaan yang sebenarnya dalam wawancara studi kasus cenderung lebih cair daripada kaku (Yin, 2003). Wawancara dilakukan kepada beberapa partisipan yakni Koordinator Aksi Kamisan, Sumarsih selaku bagian dari jaringan solidaritas korban untuk keadilan (JSKK), perwakilan Komisi Orang Hilang dan Korban Tidak kekerasan (KontraS) selaku bagian dari Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Penelitian dilakukan di Lokasi Aksi Kamisan. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan ialah teknik analisis data yang dikembangkan Miles dan Huberman (1992) yang mencakup tiga kegiatan yang bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi (Putra, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pembahasan dilihat melalui perspektif teori McAdam, McCarthy, dan Zald. Mereka mengklarifikasi bahwa ada tiga faktor yang signifikan untuk melihat proses sistem dan perkembangan gerakan sosial (Hasanuddin, 2013). Ketiga faktor tersebut meliputi: (1) *political opportunities*; (2) *mobilizing structures*; dan (3) *cultural framing*.

1. *Political Opportunities*

Peluang politik dapat digunakan untuk melihat bagaimana prospek tuntutan gerakan sosial yang sedang berlangsung, serta dapat mengetahui kendala dan hambatan dalam prosesnya (Hasanuddin, 2013). Menyikapi Aksi Kamisan, berdasarkan hasil riset dan penelitian menunjukkan bahwa peluang politik pada Aksi Kamisan, terdiri dari (a) kekuatan

organisasi, (b) kebebasan psikologis, dan (c) peluang politik.

a. Kekuatan Organisasi

Proses politik dalam hal ini juga perlu memperhatikan pentingnya kehadiran organisasi untuk membentuk perkembangan gerakan sosial. Kehadiran organisasi KontraS dan Jaringan Relawan Kemanusiaan Indonesia dalam membantu Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan sebagai pelopor munculnya Aksi Kamisan, memunculkan individu atau organisasi baru lainnya untuk ikut serta bergabung dalam gerakan kamisan tersebut.

Dengan adanya perkumpulan organisasi orang-orang akan memungkinkan untuk ikut serta dalam gerakan bersama secara kolektif. Dimana secara perlahan Aksi Kamisan mulai menarik banyak simpati masyarakat yang mulanya hanya diikuti oleh keluarga korban HAM berat masa lalu, perlahan semakin berkembang. Aksi Kamisan menjadi transformasi gerakan dalam memperjuangkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Aksi Kamisan menjadi suatu gerakan rakyat, gerakan para korban, yang bukan hanya berasal dari korban pelanggaran HAM masa lalu namun sudah lebih meluas lagi menjadi gabungan para korban HAM, seperti: kasus penggusuran; kasus perampasan tanah petani; kasus kekerasan aparat pada masyarakat sipil; dan kasus lainnya.

b. Kebebasan Psikologis

Adanya kebebasan psikologis dan aksi yang bersifat inklusif. Kebebasan psikologis didefinisikan sebagai persepsi peluang pencapaian di mata publik, semakin mereka menerima bahwa mereka bisa sukses, semakin mereka akan berusaha untuk terlibat dalam gerakan sosial tersebut (Hasanuddin, 2013). Aksi Kamisan telah menjadi suatu gerakan penyadaran politik bagi masyarakat. Dimana pola pikir masyarakat dewasa ini jauh lebih terbuka pada pentingnya memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara. Mengingat juga akan adanya peraturan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Ditambah dengan jaminan bahwa Indonesia adalah Negara Demokrasi yang menjamin kebebasan berpikir dan berpendapat warga negaranya. Aksi Kamisan kemudian menjadi semacam sebuah oposisi terhadap kekuasaan.

Saat ini para korban HAM yang berjuang dalam Aksi Kamisan tidak lagi memikirkan kepentingan pribadinya tapi sudah lebih dari itu mereka menginginkan keadilan di Indonesia ditegakkan terutama mengenai isu hukum dan Hak Asasi Manusia. Tujuan itulah yang membuat para aktivis Aksi Kamisan ini membangun semangat yang militan bagi setiap para korban pelanggaran HAM untuk terus membangun gerakan kolektif dalam memperjuangkan penyelesaian kasus HAM. Dengan adanya Aksi Kamisan, dianggap sebagai bentuk perlawanan melawan lupa atas kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan sampai sekarang. Semakin meluasnya Aksi Kamisan dapat dikatakan sebagai *domino effect* dari pasifnya peran pemerintah.

c. Peluang Politik

Peluang politik yang dimiliki oleh Aksi Kamisan ialah adanya Komnas HAM yang menangani kasus-kasus pelanggaran HAM. Berdasarkan Undang-Undang 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM sebagai lembaga negara diberikan kewenangan oleh Presiden dalam menangani hak-hak warga negara.

Dalam konteks ini, faktor konsolidasi antara kekuatan elit politik dengan masyarakat menjadi salah satu unsur peluang penentu keberhasilan dari gerakan sosial

menurut Mc Adam, Mc Charty and Zald. Adanya Komnas HAM yang berfokus pada penanganan kasus HAM diharapkan benar-benar mampu untuk menjembatani tuntutan masyarakat kepada pemerintah sebagai delegasi masyarakat.

2. *Mobilizing Structures*

Dalam mobilisasi Aksi Kamisan didasari rasa solidaritas kemanusiaan dari persamaan akumulasi kekecewaan pada pemerintah atas isu pelanggaran HAM masa lalu yang belum tuntas. Sehingga para korban HAM mengorganisir dirinya menjadi sebuah gerakan sosial dalam perwujudan perlawanan untuk menuntut keadilan hak-haknya sebagai warga negara. Berdasarkan informasi dan analisis penulis yang di dapat dari hasil wawancara mengenai mobilisasi yang dilakukan Aksi Kamisan dapat dikategorikan dalam dua aspek, diantaranya: (a) mobilisasi sumber daya; dan (b) mobilisasi politik. Kedua model mobilisasi tersebut digunakan untuk mengetahui berhasil atau tidaknya kesempatan politik dalam gerakan Aksi Kamisan yang sedang berjalan.

a. Mobilisasi Sumber Daya

Dalam mobilisasi sumber daya Aksi Kamisan berfokus pada ranah pembicaraan mengenai pengumpulan massa. Dimana hampir sama dengan peluang politik Aksi Kamisan dalam kekuatan organisasi, mobilisasi massa Aksi Kamisan juga berfokus pada upaya menarik simpati masyarakat untuk ikut bergabung dalam Aksi Kamisan yang ditujukkan sebagai bentuk perjuangan mendapatkan keadilan hak-haknya sebagai warga negara.

Perkembangan meluasnya Aksi Kamisan di berbagai daerah tidak terlepas dari adanya strategi yang baik dari jaringan Aksi Kamisan dalam upaya memobilisasi massa. Selain massa yang terkumpul karena memang berbasis dorongan rasa persamaan menjadi korban HAM yang bergerak secara kolektif untuk memperjuangkan haknya sebagai warga negara. Aksi Kamisan juga berupaya untuk menjalankan mobilisasi massa dengan melakukan strategi regenerasi muda sebagai upaya penerus perjuangan penegakkan HAM. Dalam hal ini, persiapan sumber daya merupakan instrumen untuk mencapai tujuan gerakan sosial.

b. Mobilisasi Politik

Upaya mobilisasi politik yang dilakukan massa Aksi Kamisan kepada pemerintah yaitu dengan berupaya mendesak Presiden Indonesia sebagai kepala negara untuk membuat pengadilan HAM *ad hoc* guna menyelesaikan kasus HAM masa lalu yang belum tuntas. Akan tetapi jika melihat dari situasi politik saat ini, rekomendasi dikeluarkannya HAM *ad hoc* sulit direalisasikan. Hal ini berkaitan dengan Presiden, orang, kelompok ataupun partai yang sekarang berkuasa, dukungan politiknya justru dalam posisi yang berkebalikan.

Aksi Kamisan dalam proses mobilisasi politik dengan meminta Presiden agar dikeluarkannya pengadilan HAM ad hoc, melakukan beberapa pendekatan politik, seperti: 1) meminta DPR sebagai lembaga perwakilan masyarakat untuk mengeluarkan surat rekomendasi kepada Presiden untuk membuat lembaga pengadilan HAM ad hoc; serta, 2) mengirimkan surat secara resmi kepada lembaga pemerintahan seperti: Presiden, Kejaksaan Agung, MA, MenkumHAM, dan Menkopolhukam untuk menyelesaikan kasus HAM melalui jalur persidangan berdasarkan hukum yang berlaku.

3. *Cultural Framing*.

Konsep pembingkaian (*framing*) gerakan Aksi Kamisan diidentikan sebagai sebuah aksi simbolik yang dilakukan dengan cara berdiri diam dengan melakukan sebuah tuntutan

kepada pemerintah atas ketidakoptimalan penanganan kasus HAM di masa lalu. Bentuk perjuangan Aksi Kamisan dibingkai secara unik oleh pelopor Aksi Kamisan karena menjadi satu-satunya di Indonesia. Aksi Kamisan dilaksanakan secara konsisten setiap hari Kamis sore pada pukul 15.00 – 17.00 WIB di depan istana negara. Kemudian atribut Aksi Kamisan menggunakan payung hitam, pakaian hitam, spanduk, dan poster sebagai sebuah simbol perlindungan dan perlawanan untuk terus memperjuangkan penyelesaian kasus HAM di masa lalu. Simbol unik yang dimunculkan oleh massa Aksi Kamisan tersebut diharapkan mampu untuk menarik perhatian masyarakat lainnya dan berharap dapat menarik simpatisan masyarakat yang lebih banyak lagi dan juga mampu untuk menggerakan pemerintah sebagai legitimasi eksekutif untuk menuntaskan kasus HAM di Indonesia.

Selain itu, Aksi Kamisan juga digambarkan dengan semangat untuk melawan impunitas atas kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pemerintah. Kesadaran kolektif yang dihasilkan dari framing Aksi Kamisan yang teratur dan konsisten, memberi dampak pada masyarakat luas bahwa publik akan tidak mudah lupa atas kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Dengan membangun citra melawan impunitas pada penanganan kasus pelanggaran HAM, maka diharapkan dapat mencapai tujuan yang diharapkan oleh para korban HAM tersebut.

KESIMPULAN

Aksi Kamisan mampu berkembang ke berbagai daerah dan menarik banyak simpatisan mulai dari jaringan maupun kelompok masyarakat yang berbeda untuk ikut memperjuangkan penegakkan HAM di Indonesia. Aksi kamisan mampu memberikan penyadaran politik bagi masyarakat pentingnya mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Gerakan aksi kamisan yang digambarkan secara unik melalui aksi simboliknya yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan mampu untuk dijadikan sebagai pionir dalam menjalankan sebuah gerakan sosial lainnya di Indonesia. Tidak hanya sebatas gerakan sosial yang bergerak secara musiman saja, tetapi mampu dilakukan secara konsisten untuk mencapai esensi yang ingin dicapai dari tujuan sebelumnya. Meskipun dalam perjuangannya, aksi kamisan masih menemukan hambatan terbesar dalam penyelesaian kasusnya yakni adanya kekuatan politik masa lalu yang terseret kasus pelanggaran HAM, yang masih berada di pemerintahan saat ini. Sehingga sedikit banyaknya telah mempengaruhi jalannya proses persidangan penyelesaian kasusnya tersebut yang menjadi terhambat sampai saat ini.

DAFTAR REFERENSI

Agne, Y. (2024, January). Mengingat Asal-usul Aksi Kamisan yang Sudah Mencapai 17 Tahun. *Tempo.Co*.

Amnesty International. (2024, January 31). Refleksi dan Proyeksi HAM: Pilpres 2024, momen pertaruhan eksistensial hak asasi manusia Indonesia. *Amnesty.Id*.

Davis, M. (2013). Locke (and Hobbes) on “Property” in the State of Nature. *International Philosophical Quarterly*, *53*(3), 271–287. https://doi.org/10.5840/ipq201353330

Edor, E. J. (2020). The Emergence of Civil Society in Hobbesian Philosophy. *Jurnal Office*, *6*(2), 123. https://doi.org/10.26858/jo.v6i2.17418

Hasanuddin. (2013). Dinamika Dan Pengerucutan Teori Gerakan Sosial. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *10*(1), 59. https://doi.org/10.35967/jipn.v10i1.1601

Kahl, J. (1995, April). *THOMAS HOBBES AND THE SEEDS OF LIBERALISM*. Res Publica. https://ashbrook.org/viewpoint/respub-v6n1-kahl/

Puspapertiwi, E. R. (2024, February). Mengenal Aksi Kamisan, Sejarah, Lokasi, dan Tujuannya. *Kompas.Com*.

Putra, A. M. R. (2021). AKTIVISME GERAKAN AKSI KAMISAN DALAM MEMPERJUANGKAN PENYELESAIAN HAK ASASI MANUSIA. *Repository Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*.

Yin, R. K. (2003). *Case Study Research: Design and Methods* (Vol. 5). Sage Publications.